



P U T U S A N

NOMOR : 54/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **dr.H. SYAWAL IDRIS CHANIAGO ;**
Tempat lahir : Padang
Umur atau tanggal lahir : 71 tahun/ 16 September 1945
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Percetakan Negara,II-A/20,RT 001,
RW 004 Kelurahan. Johar Baru, Kecamatan,
Johar Baru, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiun Dokter

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan kota sejak :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;-----
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;-----
5. Penahanan Ketua sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk yang pertama sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;-----

Hal. 1 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk yang kedua sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;-----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Eko Haridani Sembiring, S.H., Lana Teresa Siahaan, S.H.,** Para Advokat pada Kantor Advokat **SEMBIRING SIAHAAN LAW OFFICE**, alamat : Jalan Jendral Sudirman Kav 51-53 Jakarta Indonesia. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2016, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor urut; 888 /Reg.Srt. Kuasa /PN.JKT.PST.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : Reg.Perk.PDS-05/JKTPST/08/2016,. Tanggal 25 Agustus 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa dr. H. SYAWAL IDRIS CHANIAGO pada suatu waktu antara bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, telah ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau***

Hal. 2 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 1 April 1977 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 dilaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 untuk pembangunan sarana-sarana kesehatan antara lain untuk Perbaikan dan Peningkatan Puskesmas. Dalam anggaran 1977/1978 disediakan bantuan untuk pembangunan 600 (enam ratus) buah rumah dokter dengan Pembagian jumlah rumah dokter yang dibangun di dan untuk masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Menurut jumlah puskesmas lama yang sudah ada tenaga dokter tetapi belum ada rumah dokternya;-----
 - b. Menurut jumlah puskesmas lama yang belum ada rumah dokter dan akan ditempatkan tenaga dokternya.-----
- Untuk melaksanakan lebih lanjut program tersebut diatas, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 476 Tahun 1977 tanggal 26 Juni 1977 tentang Penentuan lokasi-lokasi pembangunan rumah dokter, rehabilitasi puskesmas dan penampungan air hujan (PAH) berdasarkan Inpres no 4 tahun 1977 untuk tahun 1977/1978 diwilayah DKI Jakarta sebanyak 21 (dua puluh satu), salah satunya untuk rumah dokter diwilayah Jakarta Pusat yang terletak di Kecamatan Senen Kelurahan Paseban sebanyak 12 (dua belas) dengan pelaksanaan pembangunan harus telah dapat diselesaikan oleh Kepala Proyek/Walikota yang bersangkutan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1978.-----
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai Pimpinan Puskesmas Kelurahan Johar Baru II Kecamatan Cempaka Putih pada tanggal 3 maret 1978 mengajukan permohonan rumah dokter yang kemudian ditindaklanjuti sebagaimana surat Walikota Jakarta Pusat nomor : 08.8332 tanggal 13 Maret 1978 untuk memprioritaskan terdakwa menempati rumah dinas dokter.-----
- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 5 Juli 1978 menandatangani dan menerima penyerahan kunci rumah dinas di Jl. Percetakan Negara

Hal. 3 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat sebagaimana Bukti Barang Keluar (B.B.K) dan atas tanah dan bangunannya masih tercatat sebagai asset Pemerintah DKI Jakarta cq Dinas Kesehatan yang peruntukan rumah dinas dokter/paramedis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta seluas 300 m² (meter persegi).-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1990 tanggal 18 Desember 1990, dibentuk Wilayah Kecamatan Johar Baru yang wilayahnya meliputi Kelurahan Johar Baru yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Cempaka Putih. -----
- Bahwa setelah menempati rumah dinas tersebut, terdakwa bergabung dalam Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter dan Paramedis kemudian pada tanggal 14 Januari 2002, terdakwa atas nama Karyawan Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengajukan permohonan audiensi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta dengan maksud untuk dapat membeli rumah dan tanah yang ditempati penghuni rumah dinas dengan hasil audiensi antara Dewan dengan Dokter dan Paramedis Karyawan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta yang ditindaklanjuti Ketua DPRD DKI Jakarta melalui surat nomor 498/077.72 tanggal 4 Juni 2002 meminta agar Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan dapat diproses sebagaimana mestinya sepanjang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. -----
- Pada tanggal 25 Januari 2003 selanjutnya terdakwa melalui Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter dan Paramedis membuat surat permohonan Audiensi tentang permohonan membeli rumah dinas kepada Gubernur DKI Jakarta dengan surat nomor 02/IPRDDP/I/2003 namun belum mendapatkan persetujuan.-----
- Pada tanggal 30 Desember 2005, terdakwa melalui Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter dan Paramedis membuat surat kepada Menteri Perumahan RI perihal perumahan Rumah Dinas yang pada pokoknya agar diberi kesempatan untuk membeli secara cicilan lunak namun tetap belum mendapatkan persetujuan.-----
- Bahwa terdakwa pada tahun 2006 memasuki masa pensiun berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 10/PENS Tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006 telah memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 4 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak pensiun atas nama dr. Syawal Idris, Sp.B. dan terdakwa masih menempati rumah dinas tersebut. -----

- Bahwa pada tahun 2008 Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat melaksanakan Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang merupakan kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi : adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.-----
- Mengetahui hal tersebut, terdakwa yang masih menempati rumah dinas dokter tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atau Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat mengajukan dan menandatangani surat model A-2 (tanpa tanggal) perihal permohonan hak guna bangunan atas tanah dan rumah dinas di Jl. Percetakan Negara I/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan terdaftar pada daftar peserta prona Kelurahan Johar Baru nomor urut 4, daftar isian 301 nomor 13564 dengan jenis dan permohonan Hak Guna Bangunan. Hal tersebut bertentangan dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara Pasal 1 angka 6 : Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1270 Tahun 1997 tentang Ketentuan Menempati Rumah Milik Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pasal 5 : Rumah Instansi disediakan untuk dihuni oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah karena sifat pekerjaan dan tugasnya harus menempati rumah instansi.*-----
- Bahwa terdakwa tanpa menerangkan dasar penguasaan atau alas hak atas tanah dan bangunan yang ditempatinya, mengajukan permohonan hak guna bangunan dengan membuat, menandatangani serta melampirkan :
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat diatas kertas bermaterai tanggal 27 Maret 2008 yang menyatakan bahwa terdakwa dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah di Jalan Percetakan Negara I/A No. 20 RT.001 RW.04 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat status tanah Negara telah dikuasai terdakwa sejak tahun 1970 seluas 160M2 secara terus menerus, tidak dijadikan /

Hal. 5 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain yang kemudian diketahui dan ditandatangani saksi Ramdoni selaku ketua RT.001 dan saksi Syamsiar selaku ketua Rw.04, diketahui Lurah Johar Baru saksi Edy Supriadi tanggal 07-04-2008 Nomor register 79/1.711,312 dan Camat Johar Baru saksi Drs Arifin D tanggal 07-04-2008 Nomor register 56/1.711.312;-----

- Surat pernyataan pemilikan bangunan diatas kertas bermaterai yang menyatakan jika bangunan yang terletak di Jalan Percetakan Negara II/A RT.001 RW.04 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat dengan luas 150m² adalah benar milik terdakwa yang dibangun sejak tahun 1970 yang sampai saat ini tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain yang berdiri diatas tanah Negara, namun apabila ternyata dikemudian hari ada gugatan atau sanggahan dari pihak lain akan bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan instansi lain/terkait terutama Kantor Pemerintahan Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya Jakarta Pusat dan khususnya Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat yang diketahui dan ditandatangani saksi Edy Supriadi selaku Lurah Johar Baru dan saksi Drs Arifin D selaku Camat Johar Baru dan dicatat pada buku register Lurah Johar Baru nomor 204/1.711 dan Camat Johar Baru Nomor 165/1.711 pada tanggal 8 April 2008; -----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----
- Foto copy Kartu Keluarga (KK);-----
- Surat rekomendasi permohonan hak atas tanah Negara dari Kelurahan Johar Baru yang diketahui Camat Johar Baru;-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008; -----
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, berdasarkan Surat Bukti Keluar (BBK) tanggal 5 Juli 1978 dari Wakil Walikota Jakarta Musyanif Syarif berupa 2 (dua) buah Kunci Rumah Dokter Johar Baru, kartu Inventaris barang (KIB A dan KIB C) dan Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi DKI Jakarta menerangkan sebidang tanah tersebut adalah milik/dikuasai dan tercatat sebagai Aset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.-----

Hal. 6 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2008, dalam rangka permohonan hak tersebut terdakwa dengan saksi Dwi Wigianto (petugas BPN Jakarta Pusat) mengadakan pemeriksaan/peninjauan lokasi tanah yang terletak di Jalan Percetakan Negara II A No. 20 RT 001/04, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru Kotamadya Jakarta Pusat, luas tanah 167 m² dengan keadaan tanah pada waktu pemeriksaan/peninjauan adalah diatas bidang tanah yang dimohonkan telah berdiri bangunan permanen yang diakui milik terdakwa yang dipergunakan untuk rumah tinggal yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan dan ditandatangani oleh terdakwa selaku pemohon.-----
- Pada tanggal 26 Mei 2008, terdakwa menunjukkan dan menetapkan batas-batas tanah untuk dilakukan pengukuran oleh Tananto (petugas ukur) terhadap sebidang tanah terletak di Propinsi Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Johar baru, Jalan Percetakan Negara II A RT 001/04 NO. 20 luas 167 m² dengan Surat Ukur nomor : 00148/2008.-----
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), pada tanggal 02 Juni 2008 dibentuk Panitia Ajudikasi (Panitia A) sebagaimana Surat Tugas Nomor 15/09.01/ST/2008/Prona guna melaksanakan tugas penelitian dan pemeriksaan Data Yuridis dan Data Fisik di lokasi tanah yang dimohonkan serta menyiapkan dan membuat Risalah Pemeriksaan Tanah atas nama pemohon Muthadin, CS letak tanah di Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat yang salah satunya termasuk permohonan yang diajukan oleh terdakwa.-----
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008, Panitia Pemeriksaan tanah membuat Risalah Nomor 07/PRONA/2008 yang menyatakan bahwa permohonan Hak Guna Bangunan atas nama terdakwa yang pada pokonya menerangkan :
 - Bidang tanah yang dimohonkan adalah bekas Eigendom No.11986 tertulis atas nama NV LAND BOUW STIUSWIJK (OEI TIAW AN) dan sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1958 Jo. Undang-undang No.5 tahun 1960, bidang tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.-----
 - Sesuai penelitian Eigendom dan Pemetaan Dalam Rangka Permohonan Hak Atas Tanah tanggal 23 Januari 2008 tanah Negara bekas Eigendom

Hal. 7 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11986 tertulis atas nama NV LAND BOUW STIUSWIJK (OEI TIAW AN) tersebut tidak ada blokir/sengketa, tidak ada catatan dan bidang tanah tersebut tidak berada diatas tanah Hak Pengelolaan.-----

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008, terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Pusat Nomor 125 s/d 154/550.1-09.01-Prona-2008 memperoleh pemberian Hak Guna Bangunan nomor urut 4 atas nama dokter Haji Syawal Idris Chaniago untuk tanah seluas 167 m² yang terletak di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.-----
- Pada tanggal 30 Juni 2008, terdakwa melakukan penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau Biaya Prona sebesar 25% dari Rp.12.343.975,00 atau sebesar Rp.3.085.988,00 sebagai syarat untuk proses penerbitan sertifikat.-----
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1164 atas nama terdakwa untuk tanah seluas 167 m² yang terletak di Jalan Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan masa waktu hak guna bangunan selama 20 (dua puluh) tahun dengan tanggal berakhirnya hak 10 Juni 2028;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2009, terdakwa mengajukan surat permohonan peningkatan status hak atas tanah tersebut dari hak guna bangunan menjadi hak milik dengan melampirkan Sertifikat HBG Nomor 1164/Johar Baru, Fotocopy IMB, Fotocopy KTP dan SPPT PBB Tahun 2009 dan terdakwa membayar biaya permohonan peningkatan hak sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan membayar Uang Pemasukan Ke Kas Negara (PHM) PBB Tahun 2009 sebesar Rp. 455.148 (empat ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah).-----
- Bahwa setelah diproses oleh Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juni 2009 diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.5392 atas nama terdakwa untuk tanah seluas 167 M² yang terletak di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.-----
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Sertifikat Hak Milik No.5392 tersebut oleh terdakwa dijadikan sebagai agunan/hak tanggungan pada PT. Bank Bukopin, Tbk.-----

Hal. 8 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, terdakwa menjual tanah dan bangunan kepada Gusti Mayar, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 66/2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT : Hambit Maseh, SH antara terdakwa dengan Gusti Mayar atas sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 5392/Johar Baru Tanah seluas 167m² dan bangunan 45m² dengan harga Rp.358.896.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam juta), yang dilengkapi surat-surat sebagai berikut :--
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 atas obyek pajak Jalan Percetakan Negara II A 20 RT 001 RW 04 Johar Baru, Jakarta Pusat, Luas bumi (tanah) 167 m², NJOP per m² Rp.2.013.000,00 dan Bangunan seluas 45 m² per m² Rp.505. 000,00. NJOP seluruhnya sebesar Rp.358.896.000,00.-----
 - Pembayaran BPHTB atas penjualan/pengalihan hak atas tanah dan bangunan Sertifikat No.5392/Johar Baru sebesar Rp.17.944.800,00 pada tanggal 27 Mei 2011 pada Bank DKI Capem Samsat Gunung Sahari.-----

Hal tersebut bertentangan dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara Pasal 10 ayat (2) : Penghuni Rumah Negara dilarang menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Pasal 13 ayat (2) Permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III diajukan oleh penghuni yang sah kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi tempat bekerja atau instansi asal bekerja.*-----

- Bahwa terdakwa setelah berhasil menjual dan mengalihkan hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.5392/Johar Baru, pada tanggal 19 Oktober 2011 kembali mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas Tanah rumah Dinas di Jalan Percetakan Negara II A No. 20 RT 001/04 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar baru, Jakarta Pusat dengan terlebih dahulu membuat :-----
 - Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan tanggal 30 Juli 2010 yang dicatat pada buku register Lurah Johar Baru nomor 116/1.711 dan Camat Johar Baru nomor 32/1.711 pada tanggal 2 Agustus 2010.-----

Hal. 9 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah/Bangunan Tidak Dalam Sengketa tanggal 30 Oktober 2011 yang dicatat pada buku register Lurah Johar Baru nomor 116/1.711 tanggal 13 Oktober 2011 dan Camat Johar Baru nomor 32/1.711 tanggal 13 Oktober 2011.-----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 30 Juli 2010 yang dicatat pada buku register Lurah Johar Baru nomor 116/1.711 tanggal 30 Juli 2010 dan Camat Johar Baru nomor 32/1.711 tanggal 02 Agustus 2010. -----
- Atas permohonan dari terdakwa, pada tanggal 15 September 2010 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pengukuran sebidang tanah terletak di Jalan Percetakan Negara II A No. 20 RT 001/04, luas 122 m² sesuai Surat Ukur nomor : 00071/Johar Baru/2010.-----
- Pada tanggal 12 Oktober 2010 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan surat Pertimbangan Teknis/Aspek Penatagunaan Tanah untuk Pemberian Hak nomor 252/PT.PGT-PH/X/2010, luas tanah 122 m² di Jalan Percetakan Negara II A No. 20 Johar Baru yaitu Rencana Tata Ruang Wisma Kecil dengan kesimpulan pemberian hak atas tanah dapat dipertimbangkan untuk disetujui.-----
- Pada tanggal 7 Nopember 2011 dalam Penelitian Buku Eigendom dan Pemetaan dalam rangka Permohonan Hak atas tanah, status tanah : Tanah Negara bekas Eigendom No.15550 sebagian, tertulis atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH INDIE, luas 122 m² terletak di Jalan Percetakan Negara II A RT 001/04 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.-----
- Pada tanggal 21 Nopember 2011, atas permohonan dari terdakwa kemudian Panitia A membuat Risalah Nomor : 136/2011 telah mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Guna Bangunan atas nama terdakwa dengan simpulan telah memenuhi syarat sebagai subyek hak atas pemberian Hak Guna Bangunan selama 20 (dua puluh) tahun atas tanah seluas 122 m² di Jalan Percetakan Negara II A No.20 RT 001/04 Johar Baru.-----
- Pada tanggal 22 Nopember 2011, dalam Risalah Pengelolaan Data (RPD) yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas permohonan hak guna bangunan atas nama terdakwa dengan

Hal. 10 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan telah memenuhi syarat sebagai subjek hak, dan diberikan pemberian hak berupa hak guna bangunan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun atas tanah seluas 122m² di Jalan Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan status tanah sebagian dari tanah Negara bekas Eigendom No.15550 tertulis atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH INDIE, bidang tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2011, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 965 /HBG /BPN.31.71/2011 tentang pemberian hak guna bangunan atas nama terdakwa untuk tanah seluas 122 m² yang terletak di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat hak guna bangunan nomor : 1430 luas 122 m² tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama terdakwa terletak di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.-----
- Pada tanggal 19 Januari 2012, terdakwa mengajukan permohonan peningkatan status tanah Jalan Percetakan Negara II A No. 20 RT 001/04 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik.-----
- Pada tanggal 15 Februari 2012 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat merubah dan menerbitkan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik pada Buku Tanah, Hak Milik atas nama terdakwa No. 5623 luas 122 m² alamat Jalan Percetakan Negara II A No. 20 RT.001/04 Kelurahan Johar Baru Kecamatan johar Baru Jakarta Pusat.-----
- Pada tanggal 6 Desember 2012, saksi Dr. Savitri Handayana, MM selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Johar Baru dengan surat nomor : 4888/085.9 yang disusuli dengan surat 0181/085.9 tanggal 9 Januari 2013 mengirimkan Inventaris Barang KIB A dan KIB C Puskesmas Kecamatan Johar Baru dan melaporkan kepada Kepala Sudinkes Jakarta Pusat Cq. Kepala Sub.Bag. TU bahwa untuk tanah dan dan bangunan rumah fasilitas tempat tinggal di Jalan Percetakan Negara II A No.20 dengan luas tanah 175 m², luas lantai 100 m² yang semula di tempati dr. Idris separuh luasnya sudah dipindah tangankan / di jual belikan ke pihak lain yaitu Gusti Mayar dan dirubah menjadi Hak milik.-----

Hal. 11 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Maret 2013, terdakwa menjual rumah dinas dengan alamat Jalan Percetakan Negara II A No.20 RT 001/04 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat kepada Gusti Mayar berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Hambit Maseh SH Nomor 30/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas sertifikat Hak Milik nomor 5623 Johar Baru seluas 122 m² dengan harga Rp.364.208.000,00 yang dilengkapi :-----
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013, Jakarta Pusat tanggal 25 Pebruari 2013 atas obyek pajak Jalan Percetakan Negara II A No.20 RT 001/04 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat luas tanah 122 m²,;-----
 - Pembayaran PBB sebesar Rp.349.208,00 pada tanggal 6 Maret 2013 sesuai bukti setoran pajak.-----
 - Pembayaran pajak PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunan Sertifikat No.5623/Johar Baru sebesar Rp.17.944.800,00 pada tanggal 06 Maret 2013 pada Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Gunung Sahari.-----
- Bahwa atas Akta Jual beli tersebut selanjutnya Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik atas nama Terdakwa nomor 5623 tanggal 02 Pebruari 2012 telah beralih kepemilikannya kepada saksi Gusti Mayar.-----
- Bahwa sehubungan dengan Rumah Dinas yang diperjual belikan tersebut, melalui surat nomor 3101/085.9 tanggal 02 Mei 2013 perihal Aset Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh dr. Budhi Prayudi selaku Plt Kepala BLUD Puskesmas Johar Baru menerangkan tanah dan bangunan yang diperuntukan rumah dinas atas nama terdakwa dengan alamat Jalan Percetakan Negara II A No. 20 Kecamatan Johar Baru, luas tanah 175 m² dan bangunan 100 m², separuh luasnya telah dijual belikan kepada saksi Gusti Mayar dan sudah dirubah menjadi Hak Milik serta dalam proses pembangunan 3 lantai.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengajukan permohonan hak guna bangunan dengan membuat surat-surat bermaterai tentang pernyataan kepemilikan bangunan, pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan penguasaan fisik tanah/bangunan tidak dalam sengketa serta peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena tanah dan bangunan yang ditematinya di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar

Hal. 12 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat adalah rumah dinas dokter dan belum ada persetujuan peralihan hak dari Pemerintah DKI Jakarta kepada terdakwa dan objek tanah dan bangunan rumah dinas dokter yang ditempati terdakwa telah tercatat sebagai asset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 300 m² dengan nomor asset 11.09.00.07.01.101.1979 – 01.01.11.04.10.0004, dan objek tanah tersebut juga telah tercatat sebagai asset di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam setiap laporan inventarisasi SIMDA BMD dengan kode barang 03.11.02.04.04.0003. dan hingga saat ini tidak ada penetapan pemerintah DKI Jakarta mengenai pelepasan hak dari asset pemerintah DKI Jakarta menjadi milik perorangan pribadi.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.723.104.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-137/PW09 /5/2015 tanggal 19 Maret 2015.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **dr. H. SYAWAL IDRIS CHANIAGO** pada suatu waktu antara bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang berdasarkan Pasal 35

Hal. 13 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 476 Tahun 1977 tanggal 26 Juni 1977 tentang Penentuan lokasi-lokasi pembangunan rumah dokter, rehabilitasi puskesmas dan penampungan air hujan (PAH) sebagai tindak lanjut Inpres no 4 tahun 1977 untuk tahun 1977/1978 diwilayah DKI Jakarta ditentukan sebanyak 21 (dua puluh satu), salah satunya untuk rumah dokter diwilayah Jakarta Pusat yang terletak di Kecamatan Senen Kelurahan Paseban sebanyak 12 (dua belas) dengan pelaksanaan pembangunan harus telah dapat diselesaikan oleh Kepala Proyek/Walikota yang bersangkutan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1978.-----
- Bahwa pada tanggal 3 maret 1978 terdakwa bertindak sebagai Pimpinan Puskesmas Kelurahan Johar Baru II Kecamatan Cempaka Putih mengajukan permohonan rumah dokter yang kemudian ditindaklanjuti sebagaimana surat Walikota Jakarta Pusat nomor : 08.8332 tanggal 13 Maret 1978 untuk memprioritaskan terdakwa menempati rumah dinas dokter.-----
- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 5 Juli 1978 menandatangani dan menerima penyerahan kunci rumah dinas di Jl. Percetakan Negara I/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat sebagaimana Bukti Barang Keluar (B.B.K) dan atas tanah dan bangunannya masih tercatat sebagai asset Pemerintah DKI Jakarta cq Dinas Kesehatan yang peruntukan rumah dinas dokter/paramedis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta seluas 300 m² (meter persegi).-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1990 tanggal 18 Desember 1990, dibentuk Wilayah Kecamatan

Hal. 14 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johar Baru yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Cempaka Putih yang wilayahnya meliputi Kelurahan Johar Baru.-----

- Bahwa setelah menempati rumah dinas tersebut, terdakwa bergabung dalam Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter dan Paramedis kemudian pada tanggal 14 Januari 2002, terdakwa atas nama Karyawan Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengajukan permohonan audiensi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta dengan maksud untuk dapat membeli rumah dan tanah yang ditempati penghuni rumah dinas dengan hasil audiensi antara Dewan dengan Dokter dan Paramedis Karyawan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta yang ditindaklanjuti melalui surat nomor 498/077.72 tanggal 4 Juni 2002 namun belum mendapatkan hasil.-----
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2002, terdakwa selaku sekretaris Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter dan Paramedis Dinas Kesehatan DKI Jakarta menandatangani Surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta dengan maksud memohon surat rekomendasi untuk merubah rumah yang ditempati dari golongan II menjadi golongan III.-----
- Pada tanggal 25 Januari 2003 selanjutnya terdakwa melalui Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter dan Paramedis membuat surat permohonan Audiensi tentang permohonan membeli rumah dinas kepada Gubernur DKI Jakarta dengan surat nomor 02/IPRDDP/I/2003 namun belum mendapatkan hasil.-----
- Pada tanggal 30 Desember 2005, terdakwa melalui Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter dan Paramedis selaku sekretaris menandatangani surat kepada Menteri Perumahan RI perihal perumahan Rumah Dinas yang pada pokoknya agar diberi kesempatan untuk membeli secara cicilan lunak namun tetap belum mendapatkan hasil.-----
- Bahwa terdakwa pada tahun 2006 memasuki masa pensiun berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 10/PENS Tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006 telah memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama dr. Syawal Idris, Sp.B., namun Terdakwa masih menempati rumah dinas tersebut dengan status sebagai dokter. ---
- Bahwa pada tahun 2008, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat melaksanakan Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang merupakan kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi : adjudikasi,

Hal. 15 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.-----

- Mengetahui kesempatan tersebut, terdakwa sebagai dokter yang masih menempati rumah dinas tanpa seizin dan sepengetahuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atau Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, mengajukan dan menandatangani surat model A-2 (tanpa tanggal) perihal permohonan hak guna bangunan atas tanah dan rumah dinas di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan terdaftar pada daftar peserta prona Kelurahan Johar Baru nomor urut 4, daftar isian 301 nomor 13564 dengan jenis dan permohonan Hak Guna Bangunan.-----
- Bahwa terdakwa sebagai dokter tanpa menerangkan dasar penguasaan atau alas hak atas tanah dan bangunan yang ditempatinya, mengajukan permohonan hak guna bangunan dengan membuat, menandatangani serta melampirkan:
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat diatas kertas bermaterai tanggal 27 Maret 2008 yang menyatakan bahwa terdakwa dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah di Jalan Percetakan Negara II/A No. 20 RT.001 RW.04 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat status tanah Negara telah dikuasai terdakwa sejak tahun 1970 seluas 160M2 secara terus menerus, tidak dijadikan / menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain yang kemudian diketahui dan ditandatangani saksi Ramdoni selaku ketua RT.001 dan saksi Syamsiar selaku ketua Rw.04, diketahui Lurah Johar Baru saksi Edy Supriadi tanggal 07-04-2008 Nomor register 79/1.711,312 dan Camat Johar Baru saksi Drs Arifin D tanggal 07-04-2008 Nomor register 56/1.711.312;-----
 - Surat pernyataan pemilikan bangunan diatas kertas bermaterai yang menyatakan jika bangunan yang terletak di Jalan Percetakan Negara II/A RT.001 RW.04 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat dengan luas 150m² adalah benar milik terdakwa yang dibangun sejak tahun 1970 yang sampai saat ini tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain yang berdiri diatas tanah Negara, namun apabila ternyata dikemudian hari ada gugatan atau sanggahan dari pihak lain akan bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan instansi lain/terkait terutama Kantor Pemerintahan Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya Jakarta

Hal. 16 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan khususnya Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat yang diketahui dan ditandatangani saksi Edy Supriadi selaku Lurah Johar Baru dan saksi Drs Arifin D selaku Camat Johar Baru dan dicatat pada buku register Lurah Johar Baru nomor 204/1.711 dan Camat Johar Baru Nomor 165/1.711 pada tanggal 8 April 2008; -----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----
- Foto copy Kartu Keluarga (KK);-----
- Surat rekomendasi permohonan hak atas tanah Negara dari Kelurahan Johar Baru yang diketahui Camat Johar Baru;-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008;-----
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, berdasarkan Surat Bukti Keluar (BBK) tanggal 5 Juli 1978 dari Wakil Walikota Jakarta Musyanif Syarif berupa 2 (dua) buah Kunci Rumah Dokter Johar Baru, kartu Inventaris barang (KIB A dan KIB C) dan Surat Kepala Badan Penggelola Keuangan Daerah (BPKAD) Propinsi DKI Jakarta menerangkan bidang tanah tersebut adalah milik/dikuasai dan tercatat sebagai Aset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2008, dalam rangka permohonan hak tersebut terdakwa dengan saksi Dwi Wigiantoro (petugas BPN Jakarta Pusat) mengadakan pemeriksaan/peninjauan lokasi tanah yang terletak di Jalan Percetakan Negara II A No. 20 RT 001/04, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru Kotamadya Jakarta Pusat, luas tanah 167 m² dengan keadaan tanah pada waktu pemeriksaan/peninjauan adalah diatas bidang tanah yang dimohonkan telah berdiri bangunan permanen milik terdakwa yang dipergunakan untuk rumah tinggal yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan dan ditandatangani oleh terdakwa selaku pemohon.-----
- Pada tanggal 26 Mei 2008, terdakwa menunjukkan dan menetapkan batas-batas tanah untuk dilakukan pengukuran oleh Tananto (petugas ukur BPN) terhadap sebidang tanah terletak di Propinsi Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Johar baru, Jalan

Hal. 17 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percetakan Negara II A RT 001/04 N0. 20 luas 167 m² dengan Surat Ukur nomor : 00148/2008.-----

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), pada tanggal 02 Juni 2008 dibentuk Panitia Ajudikasi (Panitia A) sebagaimana Surat Tugas Nomor 15/09.01/ST/2008/Prona guna melaksanakan tugas penelitian dan pemeriksaan Data Yuridis dan Data Fisik di lokasi tanah yang dimohonkan serta menyiapkan dan membuat Risalah Pemeriksaan Tanah atas nama pemohon Muthadin, Cs letak tanah di Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat yang salah satunya termasuk permohonan yang diajukan oleh terdakwa.-----
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008, Panitia Pemeriksaan tanah membuat Risalah Nomor 07/PRONA/2008 yang menyatakan bahwa permohonan Hak Guna Bangunan atas nama terdakwa menerangkan bahwa :-----
 - Bidang tanah yang dimohonkan adalah bekas Eigendom No.11986 tertulis atas nama NV LAND BOUW STIUSWIJK (OEI TIAW AN) dan sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1958 Jo. Undang-undang No.5 tahun 1960, bidang tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.-----
 - Sesuai penelitian Eigendom dan Pemetaan Dalam Rangka Permohonan Hak Atas Tanah tanggal 23 Januari 2008 tanah Negara bekas Eigendom No. 11986 tertulis atas nama NV LAND BOUW STIUSWIJK (OEI TIAW AN) tersebut tidak ada blokir/sengketa, tidak ada catatan dan bidang tanah tersebut tidak berada diatas tanah Hak Pengelolaan.-----
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008, terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Pusat Nomor 125 s/d 154/550.1-09.01-Prona-2008 memperoleh pemberian Hak Guna Bangunan nomor urut 4 atas nama dokter Haji Syawal Idris Chaniago untuk tanah seluas 167 m² yang terletak di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.-----
- Pada tanggal 30 Juni 2008, terdakwa melakukan penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau Biaya Prona sebesar 25% dari Rp.12.343.975,00 atau sebesar Rp.3.085.988,00 sebagai syarat untuk proses penerbitan sertifikat.-----

Hal. 18 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1164 atas nama terdakwa untuk tanah seluas 167 m² yang terletak di Jalan Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan masa waktu hak guna bangunan selama 20 (dua puluh) tahun dengan tanggal berakhirnya hak 10 Juni 2028.-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2009, terdakwa mengajukan surat permohonan peningkatan status hak atas tanah tersebut dari hak guna bangunan menjadi hak milik dengan melampirkan Sertifikat HBG Nomor 1164/Johar Baru, Fotocopy IMB, Fotocopy KTP dan SPPT PBB Tahun 2009 dan terdakwa membayar biaya permohonan peningkatan hak sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan membayar Uang Pemasukan Ke Kas Negara (PHM) PBB Tahun 2009 sebesar Rp. 455.148 (empat ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah).-----
- Bahwa setelah diproses oleh Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juni 2009 diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.5392 atas nama terdakwa untuk tanah seluas 167 M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.-----
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan menjual tanah dan bangunan kepada Gusti Mayar, sesuai Akta Jual Beli Nomor : 66/2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT : Hambit Maseh, SH antara terdakwa dengan Gusti Mayar atas sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 5392/Johar Baru Tanah seluas 167m² dan bangunan 45m² dengan harga Rp.358.896.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam juta), yang dilengkapi surat-surat sebagai berikut :
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 atas obyek pajak Jalan Percetakan Negara II A 20 RT 001 RW 04 Johar Baru, Jakarta Pusat, Luas bumi (tanah) 167 m², NJOP per m² Rp.2.013.000,00 dan Bangunan seluas 45 m² per m² Rp.505.000,00. NJOP seluruhnya sebesar Rp.358.896.000,00.-----
 - Pembayaran BPHTB atas penjualan/pengalihan hak atas tanah dan bangunan Sertifikat No.5392/Johar Baru sebesar Rp.17.944.800,00

Hal. 19 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Mei 2011 pada Bank DKI Capem Samsat Gunung Sahari.-----

- Bahwa terdakwa setelah berhasil atas penjualan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.5392/Johar Baru, pada tanggal 19 Oktober 2011 kembali mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas Tanah rumah Dinas di Jalan Percetakan Negara II A No. 20 RT 001/04 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar baru, Jakarta Pusat dengan terlebih dahulu membuat :
 - Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan tanggal 30 Juli 2010 yang dicatat pada buku register Lurah Johar Baru nomor 116/1.711 dan Camat Johar Baru nomor 32/1.711 pada tanggal 2 Agustus 2010.-----
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah/Bangunan Tidak Dalam Sengketa tanggal 30 Oktober 2011 yang dicatat pada buku register Lurah Johar Baru nomor 116/1.711 tanggal 13 Oktober 2011 dan Camat Johar Baru nomor 32/1.711 tanggal 13 Oktober 2011.-----
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 30 Juli 2010 yang dicatat pada buku register Lurah Johar Baru nomor 116/1.711 tanggal 30 Juli 2010 dan Camat Johar Baru nomor 32/1.711 tanggal 02 Agustus 2010. -----
- Atas permohonan dari terdakwa, pada tanggal 15 September 2010 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pengukuran sebidang tanah terletak di Jalan Percetakan Negara II A No. 20 RT 001/04, luas 122 m² sesuai Surat Ukur nomor : 00071/Johar Baru/2010.-----
- Pada tanggal 12 Oktober 2010 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan surat Pertimbangan Teknis/Aspek Penatagunaan Tanah untuk Pemberian Hak nomor 252/PT.PGT-PH/X/2010, luas tanah 122 m² di Jalan Percetakan Negara II A No. 20 Johar Baru yaitu Rencana Tata Ruang Wisma Kecil dengan simpulan pemberian hak atas tanah dimaksud disetujui.-----
- Pada tanggal 7 Nopember 2011 dalam Penelitian Buku Eigendom dan Pemetaan dalam rangka Permohonan Hak atas tanah, status tanah : Tanah Negara bekas Eigendom No.15550 sebagian, tertulis atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH INDIE, luas 122 m² terletak

Hal. 20 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Percetakan Negara II A RT 001/04 Kelurahan Johar Baru,
Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.-----

- Pada tanggal 21 Nopember 2011, atas permohonan dari terdakwa kemudian Panitia A membuat Risalah Nomor : 136/2011 telah mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Guna Bangunan atas nama terdakwa dengan simpulan telah memenuhi syarat sebagai subyek hak atas pemberian Hak Guna Bangunan selama 20 (dua puluh) tahun atas tanah seluas 122 m² di Jalan Percetakan Negara II A No.20 RT 001/04 Johar Baru.-----
- Pada tanggal 22 Nopember 2011, dalam Risalah Pengelolaan Data (RPD) yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas permohonan hak guna bangunan atas nama terdakwa dengan kesimpulan telah memenuhi syarat sebagai subjek hak, dan diberikan pemberian hak berupa hak guna bangunan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun atas tanah seluas 122m² di Jalan Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan status tanah sebagian dari tanah Negara bekas Eigendom No.15550 tertulis atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH INDIE, bidang tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2011, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 965 /HBG /BPN.31.71/2011 tentang pemberian hak guna bangunan atas nama terdakwa untuk tanah seluas 122 m² yang terletak di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat hak guna bangunan nomor : 1430 luas 122 m² tanggal 2 Pebruari 2012 atas nama terdakwa terletak di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.-----
- Pada tanggal 19 Januari 2012, terdakwa mengajukan permohonan peningkatan status tanah Jalan Percetakan Negara II A No. 20 RT 001/04 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik.-----
- Pada tanggal 15 Februari 2012 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat merubah dan menerbitkan Hak Guna Bangunan menjadi

Hal. 21 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik pada Buku Tanah, Hak Milik atas nama terdakwa No. 5623 luas 122 m² alamat Jalan Percetakan Negara II A No. 20 RT.001/04 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.-----

- Pada tanggal 6 Desember 2012, saksi Dr. Savitri Handayana, MM selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Johar Baru dengan surat nomor : 4888/085.9 yang disusuli dengan surat 0181/085.9 tanggal 9 Januari 2013 mengirimkan Inventaris Barang KIB A dan KIB C Puskesmas Kecamatan Johar Baru dan melaporkan kepada Kepala Sudinkes Jakarta Pusat Cq. Kepala Sub.Bag. TU bahwa untuk tanah dan bangunan rumah fasilitas tempat tinggal di Jalan Percetakan Negara II A No.20 dengan luas tanah 175 m², luas lantai 100 m² yang semula di tempati dr. Idris separuh luasnya sudah dipindah tangankan / di jual belikan ke pihak lain yaitu saksi Gusti Mayar dan dirubah menjadi Hak milik.-----
- Pada tanggal 08 Maret 2013, terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan kembali menjual rumah dinas dengan alamat Jalan Percetakan Negara II A No.20 RT 001/04 Kelurahan Johar Baru, KecamatanJohar Baru Jakarta Pusat kepada Gusti Mayar berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Hambit Maseh SH Nomor 30/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas sertifikat Hak Milik nomor 5623 Johar Baru seluas 122 m² dengan harga Rp.364.208.000,00 yang dilengkapi :-----
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013, Jakarta Pusat tanggal 25 Pebruari 2013 atas obyek pajak Jalan Percetakan Negara II A No.20 RT 001/04 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat luas tanah 122 m²;-----
 - Pembayaran PBB sebesar Rp.349.208,00 pada tanggal 6 Maret 2013 sesuai bukti setoran pajak.-----
 - Pembayaran pajak PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunan Sertifikat No.5623/Johar Baru sebesar Rp.17.944.800,00 pada tanggal 06 Maret 2013 pada Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Gunung Sahari.-----
- Bahwa atas Akta Jual beli tersebut selanjutnya Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik atas nama Terdakwa nomor 5623 tanggal 02 Pebruari 2012 telah beralih kepemilikannya kepada saksi Gusti Mayar.-----

Hal. 22 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Rumah Dinas yang diperjual belikan tersebut, melalui surat nomor 3101/085.9 tanggal 02 Mei 2013 perihal Aset Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh dr. Budhi Prayudi selaku Plt Kepala BLUD Puskesmas Johar Baru menerangkan tanah dan bangunan yang diperuntukan rumah dinas atas nama terdakwa dengan alamat Jalan Percetakan Negara II A No. 20 Kecamatan Johar Baru, luas tanah 175 m² dan bangunan 100 m², separuh luasnya telah dijual belikan kepada Gusti Mayar dan sudah dirubah menjadi Hak Milik serta dalam proses pembangunan 3 lantai.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memproses permohonan hak guna bangunan dengan membuat surat-surat bermaterai tentang pernyataan kepemilikan bangunan, pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan penguasaan fisik tanah/bangunan tidak dalam sengketa serta peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena tanah dan bangunan yang ditempatinya di Jl. Percetakan Negara II/A No 20 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat adalah rumah dinas dokter dan belum ada persetujuan peralihan hak dari Pemerintah DKI Jakarta kepada terdakwa dan objek tanah dan bangunan rumah dinas dokter yang ditempati terdakwa telah tercatat sebagai asset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 300 m² dengan nomor asset 11.09.00.07.01.101.1979 – 01.01.11.04.10.0004, dan objek tanah tersebut juga telah tercatat sebagai asset di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam setiap laporan inventarisasi SIMDA BMD dengan kode barang 03.11.02.04.04.0003 dan hingga saat ini tidak ada penetapan pemerintah DKI Jakarta mengenai pelepasan hak dari asset pemerintah DKI Jakarta menjadi milik perorangan pribadi.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.723.104.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-137/PW09/5/2015 tanggal 19 Maret 2015.-----

Hal. 23 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

2. Surat tuntutan penuntut umum, No. Reg.Perk: PDS-05/JKTPST/03/2016 tertanggal 17 Maret 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **dr. H. SYAWAL IDRIS CHANIAGO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **dr. H. SYAWAL IDRIS CHANIAGO**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan kota dengan perintah agar ditahan di RUTAN Cipinang – Jakarta Timur, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Monitoring Anggaran SK Prona Tahun Anggaran 2008 dari Kepala Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta pusat tanggal 22 Juli 2014. -----
 - 2) 1 (satu) bundel Daftar Peserta Perona 2008 Nomor: DI.301. 13561 s/d 1359, Nomor D1208 120703 s/d 12732 Tanggal 11 Juli 2008.--
 - 3) 3 (tiga) Lembar Naskah Perhitungan yang ditandatangani oleh Petuga pelaksana atas nama Dwi Wigiantoro.-----

Hal. 24 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 3 (tiga) Lembar surat Penelitian Eigendom dan Pemetaan Dalam Rangka Permohonan Hak Atas Tanah Nomor: 11986 seb, 15550 seb, 16531 seb tanggal 23 April 2008;-----
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 15/09.01/ST/2008 tanggal 02 Juli 2008.-----
- 6) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 02 Juli 2008 Perihal: Undangan Sidang Panitia "A".-----
- 7) 2 (dua) lembar Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor 15/09.01/st Tanggal 2 Juni 2014.-----
- 8) 1 (satu) bundel Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor 07/Prona/2008 Tanggal 03 Juni 2014. -----
- 9) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 125 s/d 154/550.109.01-Prona-2008 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama MUHTADIN dkk (30 berkas).-----
- 10) 2 (dua) lembar WARKAH Nomor: 208/12706/2008 Tanggal 11 Juli 2008.-----
- 11) 2 (dua) Lembar bukti penerimaan Negara setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tanggal 30 Juni 2012;---
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Maret 2008.-----
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan tanggal 08 April 2008.-----
- 14) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Nomor 204/1-711 tanggal 08 April 2008.-----
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DR.H.SYAWAL IDRIS CHANIAGO.-----
- 16) 1(satu) lembar Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008;-----
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Keluarga WNI nomor 109304C atas nama DR.H.SYAWAL IDRIS CHANIAGO.-----
- 18) 1 (satu) Lembar Berita Acara Peninjauan Lapangan Tanggal 28 April 2008;-----

Hal. 25 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 2 (dua) Lembar Surat Ukur NIB 09.01.08.01.07531 Nomor 00148/2008;-----
- 20) 1 (satu) Lembar Buku Tanah Nomor 09.01.08.01.1.05392.-----
- 21) 1 (satu) Bundel Koperasi Pegawai Negeri Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (KOPEG PESAT) Nomor 15926/2008 tanggal 16 September 2011;-----
- 22) 1 (satu) Lembar Warkah Nomor 1392/2012/JP/60. Tanggal 19 Januari 2012;-----
- 23) Fotocopy pendaftaran SK Pemberian Hak No. 719/II/2011 Tgl 19-1-2012 an pemohon dr. H Syawal Idris Chaniago jenis dan no hak B-1430/Johar Baru;-----
- 24) Fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 1030/2012 tanggal 06-02-2012 penerima dokumen SYAWAL IDRIS CHANIAGO;-----
- 25) Fotocopy Surat keputusan kepala kantor pertanahan kota administrasi Jakarta pusat nomor:965/HGB/BPN.31.71/2011 Tentang pemberian hak guna bangunan atas nama dokter haji syawal idris chaniago atas tanah seluas 122M2 terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No.20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru Kec. Johar baru Jakarta Pusat;-----
- 26) Fotocopy permohonan pendaftaran hak/konversi dr. H Syawal Idris Chaniago kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2012;-----
- 27) Fotocopy SPPT-PBB Syawal Idris Chaniago tgl 03 Januari 2011 objek di Jl. Percetakan Negara IIA No.20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru Kec. Johar baru Jakarta Pusat;-----
- 28) Fotocopy SSPD – BPHTB Syawal Idris Chaniago tgl 27 Desember 2011 objek di Jl. Percetakan Negara IIA No.20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru Kec. Johar baru Jakarta Pusat;-----
- 29) Fotocopy surat ukur nomor:00071/johar baru/2010 pemohon dr. H. Syawal Idris Chaniago tgl 15 September 2010 objek tanah di Jl. Percetakan Negara IIA No.20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru Kec. Johar baru Jakarta Pusat;-----

Hal. 26 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Keluarga WNI nomor 109304C atas nama DR.H.SYAWAL IDRIS CHANIAGO.-----
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopi surat pernyataan persaksian tanggal 30 Juli 2010 atas nama DR.H.SYAWAL IDRIS CHANIAGO yang menyatakan telah menguasai tanah dan bangunan di Jl. Percetakan Negara IIA/10 Johar Baru seluas 167M2 dengan disaksikan dan ditandatangani saksi-saksi, RT,RW,Lurah dan Camat.-----
- 32) 1 (satu) lembar Fotocopi surat rekomendasi permohonan hak atas tanah negara tanggal 30 Juni 2010 yang diajukan oleh dr. H Syawal Idris Chaniago kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. -----
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopi surat pernyataan pemilikan bangunan di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru seluas 167M2 yang dibuat oleh dr.H Syawal IDRIS Chaniago tanggal 30 Juli 2010 dengan ditandatangani saksi-saksi, RT,RW,Lurah dan Camat.-----
- 34) 1 (satu) lembar Fotocopi surat pernyataan penguasaan fisik tanah/bangunan tidak dalam sengketa di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru seluas 167M2 yang dibuat oleh dr.H Syawal IDRIS Chaniago tanggal 10 Oktober 2011 dengan ditandatangani saksi-saksi, RT,RW,Lurah dan Camat.-----
- 35) 1 (satu) lembar Fotocopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru seluas 167M2 yang dibuat oleh dr.H Syawal IDRIS Chaniago tanggal 30 Juli 2010 dengan ditandatangani saksi-saksi, RT,RW,Lurah dan Camat.-----
- 36) Foto copy penetapan rencana kota diberikan atas permohonan dari DR. H Syawal Idris Chaniago tanggal 09 Agustus 2010 untuk rekomendasi permohonan hak atas tanah Negara di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru seluas 121M2;-----
- 37) 1 (satu) lembar Fotocopi surat keterangan nomor:1304/1.842.9/11 tgl 08 Oktober 2011 perihal kehilangan surat IPEDA/IREDA Thn 1973 s.d. 1999 an. dr.H Syawal Idris Chaniago rumahnya yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----

Hal. 27 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar Fotocopi lembaran-catatan/nota tindakan BPN Jakarta Pusat terhadap permohonan HGB DR. H Syawal Idris Chaniago;-----
- 39) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Tugas Nomor: 904/09.01/ST/2011 tanggal 19-10-2011 perihal tugas penelitian dan pemeriksaan data yuridis dan data fisik, pemohon dr.H Syawal Idris Chaniago yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 40) 1 (satu) lembar fotocopi surat dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 02 Juli 2008 Perihal: Undangan Sidang Panitia "A".-----
- 41) 1 (satu) lembar fotocopi daftar penerimaan biaya operasional penelitian data yuridis dan data fisik yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 42) 1 (satu) lembar fotocopi surat perintah setor nomor berkas permohonan: 18839/2011 atas nama pemohon dr.H Syawal Idris Chaniago yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 43) 1 (satu) lembar fotocopi tanda terima surat asli no.4/johar baru/2011 tanggal 19-10-2011 pemohon dr.H Syawal Idris Chaniago yang terletak tanah di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 44) Fotocopy risalah pengelolaan data (RPD) pemberian hak guna bangunan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun kepada dr.H Syawal Idris Chaniago tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 45) Fotocopy Risalah panitia pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 136/2011 untuk pemberian Hak Guna Bangunan kepada dr.H Syawal Idris Chaniago tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 46) Fotocopy Berita Acara Peninjauan lapangan tgl 7-11-2011 atas permohonan Hak Guna Bangunan kepada dr.H Syawal Idris Chaniago tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----

Hal. 28 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Fotocopy Penelitian Buku Eigendom dan Pemetaan Dalam Rangka Permohonan Hak Atas Tanah tanggal 7-11-2011;-----
- 48) Fotocopy Pertimbangan Teknis /Aspek Penatagunaan Tanah (PP.16/2004) untuk pemberian hak Nomor:252/PT.PGT-PH/X/2010 tgl 12-10-2010 atas nama pemohon dr.H Syawal Idris Chaniag;-----
- 49) Fotocopy surat permohonan hak model :A-2 tgl 19-10-2011 an. dr.H Syawal Idris Chaniago tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 50) Fotocopy SPPT-PBB Tahun 2009 an dr.H Syawal Idris Chaniago tanah seluas 167M2 Bangunan 45M2 S yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 51) Fotocopy Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1983 No Urut A II9409 An. dr. Syawal Idris Chaniago yang telah dilegalisir oleh Notaris Bonita, SH;-----
- 52) Fotocopy surat ukur No.00071/Johar Baru/2010 tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru an pemohon dr. H Syawal Idris Chaniago;-----
- 53) Fotocopy KARIP TASPEN (Kartu Identitas Pensiun) No.pensiun : 14007780700 an dr. Syawal Idris SP;-----
- 54) Fotocopy Salinan Kepres No. 10/PENS TAHUN 2006 dan lampirannya Tentang Pemberhentian dengan hormat an. dr. Syawal Idris SP;-----
- 55) Fotocopy yang telah dilegalisir sertifikat buku tanah Hak Milik No. 5623;-----
- 56) Fotocopy warkah peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru an pemohon dr. H Syawal Idris Chaniago;-----
- 57) Fotocopy yang telah dilegalisir peralihan hak jual beli No.5623/Johar Baru tgl 17-04-2013 an pemohon kuasa Susanto;---
- 58) 1 (satu) bundel foto kopi Inventaris Barang tanggal 31 Desember 2007.-----

Hal. 29 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Kepala Suku Dinas Kesehatan kepada Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Nomor: 1665/-076.3 tanggal 6 Mei 2013 perihal: Pemberitahuan asset dan bangunan rumah dinas di Jalan Percetakan Negara IIA Kel. Johar Baru Jakarta Pusat.-----
- 60) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Kepala BLUD Puskesmas Kecamatan Johar Baru kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Nomor: 3101/085.9 tanggal 02 Mei 2013 perihal: Asset tanah dan bangunan.-----
- 61) 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tahun anggaran 2014.-----
- 62) 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2014.-----
- 63) 1 (satu) lembar Foto kopi surat Pernyataan IMB tertanggal 17 Oktober 1978 dari dr. Syawal . Idris Chaniago.-----
- 64) 1 (satu) lembar Foto kopi surat Bukti Barang Keluar Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat berupa Kunci Rumah Dokter Johar Baru.-----
- 65) Foto kopi surat kepada Mayjen Sugandhi Ketua MKGR Pusat tanggal 17 Mei 1984 perihal: Mohon Bantuan.-----
- 66) Foto kopi surat dari Dewan Pimpinan MKGR kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Nomor: 576/S.MKGR/V/1989 tanggal 12 Mei 1989 perihal: peninjauan kembali pencabutan surat ijin sementara penempatan RDD & RDP.-----
- 67) 1 (satu) lembar Foto kopi surat dari dr. Sjawal Idris Chaniago tanggal 14 Januari 2002 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta perihal: Mohon audiensi.-----
- 68) 1 (satu) lembar foto copy surat nomor: 423/078.1 tanggal 12 April 2002 dari Sekretaris DPRD DKI Jakarta kepada dr. Sjawal Idris Chaniago perihal Audiensi;-----
- 69) 1 (satu) lembar Foto kopi surat dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 498/077.72 tanggal 4 Juni 2002 perihal: Hasil audiensi Dewan dengan dokter dan paramedis karyawan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.-----

Hal. 30 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar surat dari Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter dan Paramedis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua DPRD DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2002;-----
- 71) Foto kopi surat dari Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter dan Paramedis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Perumahan RI tanggal 30 Desember 2005 perihal: perumahan rumah dinas yang terdapat tandatangan dr. Syawal Idris Chaniago;-----
- 72) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Perum PLN Cab Gambir tentang pernyataan kontrak penyambungan listrik atas nama dr S Idris Chaniago, Alamat Jl. Percetakan Negara II Rt.008/04 Kel Johar Baru Tanggal 17 Ojtober 1978;-----
- 73) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Perum PLN nomor:024718 dari dr. S Idris Chaniago perihal pemasangan baru instalasi listrik di Jl. Percetakan Negera II Rt 8/4 tanggal 3 November 1978 dan Fotocopy kwitansi pembayaran ppembuatan gambar instalasi listrik dan perbaikan instalasi listrik kepada Firma Biro Jasa SOESILO tanggal 28 Desember 1978;-----
- 74) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3171080501092053 Tanggal 21 Maret 2011 dengan Kepala Keluarga DR. SYAWAL IDRIS CHANIAGO Alamat Jl. Percetakan Negara II-A /20 RT.001 RW.004 Desa/Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat.-----
- 75) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Walikota Jakarta Pusat Kode : 08.8332 perihal permohonan rumah dinas dokter tanggal 13 Maret 1979 ;-----
- 76) Fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 476 Tahun 1977 tanggal 26 Juni 1977 dan lampirannya Tentang Penentuan lokasi-lokasi Pembangunan Rumah Dokter, Rehabilitasi Puskesmas Dan Penampungan Air Hujan (PAH) Inpres No.4/1977 diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----
- 77) Fotocopy surat nomor:184/BP-7/S.1/II/1983 Tanggal 9 Pebruari 1983 dari BP-7 kepada Kasudin Pemasangan Telepon perihal Mohon pemasangan 2 (dua) pesawat telepon untuk dr. Syawal Idris Caniago di JL. Percetakan Negara II Kel. Johar Baru Jakarta

Hal. 31 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan drh Akmal Hadi di Perumahan duren sawit blok A IX
NO. 56 Kel Duren Sawit Jakarta Timur.-----

- 78) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Juli 2008 perihal undangan penyerahan sertifikat missal wilayah Provinsi DKI Jakarta.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 79) Sebidang tanah yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No. 20 Rt.001 Rw.004 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru - Jakarta Pusat berikut Sertifikat Hak Milik Nomor: 5392 an. GUSTI MAYAR dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5623. An. GUSTI MAYAR serta akta jual beli nomor 66/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan akta jual beli nomor 30/2013 tanggal 6 Maret 2013 **Dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**, Sedangkan nilai Bangunan yang berada diatas tanah tersebut dinilai (di appraisal) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya **Di kompensasikan kepada saksi Gusti Mayar.** -----

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.-----

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 September 2016 Nomor 25/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana Kepada **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun dan pidana denda sebesar Rp. **200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp. **Rp. 723.104.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap, maka harta benda milik terdakwa disita untuk

Hal. 32 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

4. Menetapkan lamanya penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

1) 1 (satu) bundel Monitoring Anggaran SK Prona Tahun Anggaran 2008 dari Kepala Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta pusat tanggal 22 Juli 2014.-----

2) 1 (satu) bundel Daftar Peserta Perona 2008 Nomor: DI.301. 13561 s/d 1359, Nomor D1208 120703 s/d 12732 Tanggal 11 Juli 2008.-----

3) 3 (tiga) Lembar Naskah Perhitungan yang ditandatangani oleh Petuga pelaksana atas nama Dwi Wigiantoro.-----

4) 3 (tiga) Lembar surat Penelitian Eigendom dan Pemetaan Dalam Rangka Permohonan Hak Atas Tanah Nomor: 11986 seb, 15550 seb, 16531 seb tanggal 23 April 2008 -----

5) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 15/09.01/ST/2008 tanggal 02 Juli 2008.-----

6) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 02 Juli 2008 Perihal: Undangan Sidang Panitia "A".-----

7) 2 (dua) lembar Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor 15/09.01/st Tanggal 2 Juni 2014. -----

8) 1 (satu) bundel Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor 07/Prona/2008 Tanggal 03 Juni 2014.-----

9) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 125 s/d 154/550.109.01-Prona-2008 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama MUHTADIN dkk (30 berkas).-----

10) 2 (dua) lembar WARKAH Nomor: 208/12706/2008 Tanggal 11 Juli 2008.-

11) 2 (dua) Lembar bukti penerimaan Negara setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tanggal 30 Juni 2012 ;-----

12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Maret 2008.-----

13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan tanggal 08 April 2008.-----

Hal. 33 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Nomor 204/1-711 tanggal 08 April 2008.-----
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DR.H.SYAWAL IDRIS CHANIAGO.-----
- 16) 1(satu) lembar Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008.-----
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Keluarga WNI nomor 109304C atas nama DR.H.SYAWAL IDRIS CHANIAGO.-----
- 18) 1 (satu) Lembar Berita Acara Peninjauan Lapangan Tanggal 28 April 2008.-----
- 19) 2 (dua) Lembar Surat Ukur NIB 09.01.08.01.07531 Nomor 00148/2008.---
- 20) 1 (satu) Lembar Buku Tanah Nomor 09.01.08.01.1.05392.-----
- 21) 1 (satu) Bundel Koperasi Pegawai Negeri Kantor Pertanahan Kota Administasi Jakarta Pusat (KOPEG PESAT) Nomor 15926/2008 tanggal 16 September 2011.-----
- 22) 1 (satu) Lembar Warkah Nomor 1392/2012/JP/60. Tanggal 19 Januari 2012.-----
- 23) Fotocopy pendaftaran SK Pemberian Hak No. 719/II/2011 Tgl 19-1-2012 an pemohon dr. H Syawal Idris Chaniago jenis dan no hak B-1430/Johar Baru.-----
- 24) Fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 1030/2012 tanggal 06-02-2012 penerima dokumen SYAWAL IDRIS CHANIAGO.----
- 25) Fotocopy Surat keputusan kepala kantor pertanahan kota administrasi Jakarta pusat nomor:965/HGB/BPN.31.71/2011 Tentang pemberian hak guna bangunan atas nama dokter haji syawal idris chaniago atas tanah seluas 122M2 terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No.20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru Kec. Johar baru Jakarta Pusat.-----
- 26) Fotocopy permohonan pendaftaran hak/konversi dr. H Syawal Idris Chaniago kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2012.-----
- 27) Fotocopy SPPT-PBB Syawal Idris Chaniago tgl 03 Januari 2011 objek di Jl. Percetakan Negara IIA No.20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru Kec. Johar baru Jakarta Pusat.-----
- 28) Fotocopy SSPD – BPHTB Syawal Idris Chaniago tgl 27 Desember 2011 objek di Jl. Percetakan Negara IIA No.20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru Kec. Johar baru Jakarta Pusat.-----

Hal. 34 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Fotocopy surat ukur nomor:00071/johar baru/2010 pemohon dr. H. Syawal Idris Chaniago tgl 15 September 2010 objek tanah di Jl. Percetakan Negara IIA No.20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru Kec. Johar baru Jakarta Pusat.-----
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Keluarga WNI nomor 109304C atas nama DR.H.SYAWAL IDRIS CHANIAGO.-----
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopi surat pernyataan persaksian tanggal 30 Juli 2010 atas nama DR.H.SYAWAL IDRIS CHANIAGO yang menyatakan telah menguasai tanah dan bangunan di Jl. Percetakan Negara IIA/10 Johar Baru seluas 167M2 dengan disaksikan dan ditandatangani saksi-saksi, RT,RW,Lurah dan Camat.-----
- 32) 1 (satu) lembar Fotocopi surat rekomendasi permohonan hak atas tanah negara tanggal 30 Juni 2010 yang diajukan oleh dr. H Syawal Idris Chaniago kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.-----
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopi surat pernyataan kepemilikan bangunan di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru seluas 167M2 yang dibuat oleh dr.H Syawal IDRIS Chaniago tanggal 30 Juli 2010 dengan ditandatangani saksi-saksi, RT,RW,Lurah dan Camat.-----
- 34) 1 (satu) lembar Fotocopi surat pernyataan penguasaan fisik tanah/bangunan tidak dalam sengketa di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru seluas 167M2 yang dibuat oleh dr.H Syawal IDRIS Chaniago tanggal 10 Oktober 2011 dengan ditandatangani saksi-saksi, RT,RW,Lurah dan Camat.-----
- 35) 1 (satu) lembar Fotocopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru seluas 167M2 yang dibuat oleh dr.H Syawal IDRIS Chaniago tanggal 30 Juli 2010 dengan ditandatangani saksi-saksi, RT,RW,Lurah dan Camat.-----
- 36) Foto copy ketetapan rencana kota diberikan atas permohonan dari DR. H Syawal Idris Chaniago tanggal 09 Agustus 2010 untuk rekomendasi permohonan hak atas tanah Negara di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru seluas 121M2.-----
- 37) 1 (satu) lembar Fotocopi surat keterangan nomor:1304/1.842.9/11 tgl 08 Oktober 2011 perihal kehilangan surat IPEDA/IREDA Thn 1973 s.d. 1999 an. dr.H Syawal Idris Chaniago rumahnya yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru.-----
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopi lembaran-catatan/nota tindakan BPN Jakarta Pusat terhadap permohonan HGB DR. H Syawal Idris Chaniago;-----

Hal. 35 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Tugas Nomor: 904/09.01/ST/2011 tanggal 19-10-2011 perihal tugas penelitian dan pemeriksaan data yuridis dan data fisik, pemohon dr.H Syawal Idris Chaniago yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 40) 1 (satu) lembar fotocopi surat dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 02 Juli 2008 Perihal: Undangan Sidang Panitia "A".;-----
- 41) 1 (satu) lembar fotocopi daftar penerimaan biaya operasional peneliti data yuridis dan data fisik yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 42) 1 (satu) lembar fotocopi surat perintah setor nomor berkas permohonan:18839/2011 atas nama pemohon dr.H Syawal Idris Chaniago yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 43) 1 (satu) lembar fotocopi tanda terima surat asli no.4/johar baru/2011 tanggal 19-10-2011 pemohon dr.H Syawal Idris Chaniago yang terletak tanah di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 44) Fotocopy risalah pengelolaan data (RPD) pemberian hak guna bangunan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun kepada dr.H Syawal Idris Chaniago tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 45) Fotocopy Risalah panitia pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 136/2011 untuk pemberian Hak Guna Bangunan kepada dr.H Syawal Idris Chaniago tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 46) Fotocopy Berita Acara Peninjauan lapangan tgl 7-11-2011 atas permohonan Hak Guna Bangunan kepada dr.H Syawal Idris Chaniago tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru;-----
- 47) Fotocopy Penelitian Buku Eigendom dan Pemetaan Dalam Rangka Permohonan Hak Atas Tanah tanggal 7-11-2011;-----
- 48) Fotocopy Pertimbangan Teknis /Aspek Penatagunaan Tanah (PP.16/2004) untuk pemberian hak Nomor:252/PT.PGT-PH/X/2010 tgl 12-10-2010 atas nama pemohon dr.H Syawal Idris Chaniago.-----
- 49) Fotocopy surat permohonan hak model :A-2 tgl 19-10-2011 an. dr.H Syawal Idris Chaniago tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru.-----

Hal. 36 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Fotocopy SPPT-PBB Tahun 2009 an dr.H Syawal Idris Chaniago tanah seluas 167M2 Bangunan 45M2 S yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru.-----
- 51) Fotocopy Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1983 No Urut A II9409 An. dr. Syawal Idris Chaniago yang telah dilegalisir oleh Notaris Bonita, SH.-----
- 52) Fotocopy surat ukur No.00071/Johar Baru/2010 tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru an pemohon dr. H Syawal Idris Chaniago.-----
- 53) Fotocopy KARIP TASPEN (Kartu Identitas Pensiun) No.pensiun : 14007780700 an dr. Syawal Idris SP.-----
- 54) Fotocopy Salinan Kepres No. 10/PENS TAHUN 2006 dan lampirannya Tentang Pemberhentian dengan hormat an. dr. Syawal Idris SP;-----
- 55) Fotocopy yang telah dilegalisir sertifikat buku tanah Hak Milik No. 5623.---
- 56) Fotocopy warkah peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik tanah seluas 122M2 yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No 20 Rt.001/04 Kel. Johar Baru an pemohon dr. H Syawal Idris Chaniago.---
- 57) Fotocopy yang telah dilegalisir peralihan hak jual beli No.5623/Johar Baru tgl 17-04-2013 an pemohon kuasa Susanto.-----
- 58) 1 (satu) bundel foto kopi Inventaris Barang tanggal 31 Desember 2007.---
- 59) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Kepala Suku Dinas Kesehatan kepada Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Nomor: 1665/-076.3 tanggal 6 Mei 2013 perihal: Pemberitahuan asset dan bangunan rumah dinas di Jalan Percetakan Negara IIA Kel. Johar Baru Jakarta Pusat.-----
- 60) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari Kepala BLUD Puskesmas Kecamatan Johar Baru kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Nomor: 3101/085.9 tanggal 02 Mei 2013 perihal: Asset tanah dan bangunan.-----
- 61) 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tahun anggaran 2014.-----
- 62) 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2014.-----
- 63) 1 (satu) lembar Foto kopi surat Pernyataan IMB tertanggal 17 Oktober 1978 dari dr. Syawal . Idris Chaniago.-----
- 64) 1 (satu) lembar Foto kopi surat Bukti Barang Keluar Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat berupa Kunci Rumah Dokter Johar Baru.-----
- 65) Foto kopi surat kepada Mayjen Sugandhi Ketua MKGR Pusat tanggal 17 Mei 1984 perihal: Mohon Bantuan.-----

Hal. 37 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Foto kopi surat dari Dewan Pimpinan MKGR kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Nomor: 576/S.MKGR/V/1989 tanggal 12 Mei 1989 perihal: peninjauan kembali pencabutan surat ijin sementara penempatan RDD & RDP.-----
- 67) 1 (satu) lembar Foto kopi surat dari dr. Sjawal Idris Chaniago tanggal 14 Januari 2002 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta perihal: Mohon audiensi.--
- 68) 1 (satu) lembar foto copy surat nomor: 423/078.1 tanggal 12 April 2002 dari Sekretaris DPRD DKI Jakarta kepada dr. Sjawal Idris Chaniago perihal Audiensi.-----
- 69) 1 (satu) lembar Foto kopi surat dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 498/077.72 tanggal 4 Juni 2002 perihal: Hasil audiensi Dewan dengan dokter dan paramedis karyawan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.-----
- 70) 1 (satu) lembar surat dari Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter dan Paramedis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua DPRD DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2002.-----
- 71) Foto kopi surat dari Ikatan Penghuni Rumah Dinas Dokter dan Paramedis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Perumahan RI tanggal 30 Desember 2005 perihal: perumahan rumah dinas yang terdapat tandatangan dr. Syawal Idris Chaniago.-----
- 72) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Perum PLN Cab Gembira tentang pernyataan kontrak penyambungan listrik atas nama dr S Idris Chaniago, Alamat Jl. Percetakan Negara II Rt.008/04 Kel Johar Baru Tanggal 17 Oktober 1978.-----
- 73) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Perum PLN nomor:024718 dari dr. S Idris Chaniago perihal pemasangan baru instalasi listrik di Jl. Percetakan Negara II Rt 8/4 tanggal 3 November 1978 dan Fotocopy kwitansi pembayaran pembuatan gambar instalasi listrik dan perbaikan instalasi listrik kepada Firma Biro Jasa SOESILO tanggal 28 Desember 1978.-----
- 74) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3171080501092053 Tanggal 21 Maret 2011 dengan Kepala Keluarga DR. SYAWAL IDRIS CHANIAGO Alamat Jl. Percetakan Negara II-A /20 RT.001 RW.004 Desa/Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat.-----
- 75) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Walikota Jakarta Pusat Kode : 08.8332 perihal permohonan rumah dinas dokter tanggal 13 Maret 1979 .-----
- 76) Fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 476 Tahun 1977 tanggal 26 Juni 1977 dan lampirannya Tentang Penentuan

Hal. 38 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi-lokasi Pembangunan Rumah Dokter, Rehabilitasi Puskesmas Dan Penampungan Air Hujan (PAH) Inpres No.4/1977 diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----

77) Fotocopy surat nomor:184/BP-7/S.1/II/1983 Tanggal 9 Pebruari 1983 dari BP-7 kepada Kasudin Pemasangan Telepon perihal Mohon pemasangan 2 (dua) pesawat telepon untuk dr. Syawal Idris Caniago di JL. Percetakan Negara II Kel. Johar Baru Jakarta Pusat dan drh Akmal Hadi di Perumahan duren sawit blok A IX NO. 56 Kel Duren Sawit Jakarta Timur.-----

78) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Juli 2008 perihal undangan penyerahan sertifikat missal wilayah Provinsi DKI Jakarta.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

79) Sebidang tanah yang terletak di Jl. Percetakan Negara IIA No. 20 Rt.001 Rw.004 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru - Jakarta Pusat berikut Sertifikat Hak Milik Nomor: 5392 an. GUSTI MAYAR dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5623. An. GUSTI MAYAR serta akta jual beli nomor 66/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan akta jual beli nomor 30/2013 tanggal 6 Maret 2013 **Dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**, Sedangkan nilai Bangunan yang berada diatas tanah tersebut dinilai (di appraisal) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya **Di kompensasikan kepada saksi Gusti Mayar.** -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

4. Akte Permintaan Banding Nomor :41/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.,MM. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 September 2016 Nomor : 25/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2016;

Hal. 39 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akte Permintaan Banding Nomor :41/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.,MM. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 September 2016 Nomor : 25/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2016;
8. Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dengan surat tanggal Desember 2016 Nomor W10.U1/18435/HN.05/XII/2016.03. yang isinya memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum, dengan surat tanggal Desember 2016 Nomor W10.U1/18435/HN.05/XII/2016.03. yang isinya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2016 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2016 menyatakan banding dan Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2016 juga menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima;

Hal. 40 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara nomor 25/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. berisi Berita acara pemeriksaan penyidikan, Berita acara pemeriksaan sidang, barang-barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan a quo, serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 25/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 28 September 2016, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam dakwaan Primair, maka sudah tepat dan benar pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor 25/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 28 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas

Hal. 41 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 25/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT,PST. tanggal 28 September 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Selasa Tanggal 24 Januari 2017** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **SRI ANGGARWATI, SH.,MH.** Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta **ANTHON R SARAGIH, SH.,MH., Drs.RUSYDI,SH..** dan **Dr. Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH.** Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Desember 2016 Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI tanggal 28 Desember 2016, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 42 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum. ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.

2. ANTHON R SARAGIH, SH.,MH.

3. Drs. RUSYDI, SH.,

4. Dr. Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.

Hal. 43 dari 43 halaman Put. No. 54/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)